

Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Adinda Khairun Nisa¹, Nicka Tri Mulyasari²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email : nisaadinda03@students.unnes.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email : sarinicka12345678@students.unnes.ac.id

Abstrack

Sexual violence against children and women is a problem that is rife lately. The number of children who become victims of sexual violence cases is due to the mindset that these children are considered helpless. The government and also related institutions to prevent cases of sexual violence against children and women have made various efforts, for example, in terms of policies and also firm regulations. This research uses descriptive research with the type of research is normative juridical. In providing protection for child victims of sexual violence and providing legal assistance for child victims of sexual violence, many obstacles are still encountered. These constraints are both constraints from internal factors and also constraints from external factors. The implementation of legal protection for child victims of sexual violence, in reality, still cannot be implemented optimally following the policies of existing laws and regulations in Indonesia. Enforcing the law in the criminal act of sexual violence against children, it can fulfill a sense of justice for the victim, the victim's family, and the community by imposing maximum punishment and strict sanctions for perpetrators of sexual violence against children.

Keywords: child; sexual violence; protection; legal aid

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak dan juga perempuan merupakan suatu permasalahan yang marak terjadi akhir-akhir ini. banyaknya anak yang menjadi korban dari kasus kekerasan seksual ini diakibatkan karena terdapat pola pikir bahwa anak-anak ini dianggap tidak berdaya. pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan ini telah melakukan berbagai upaya misalnya saja dalam hal kebijakan dan juga peraturan yang tegas. Penelitian ini mengguankan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Dalam pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual serta pemberian bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ini masih banyak kendala yang dijumpai. kendala tersebut baik kendala dari faktor internal dan juga kendala dari faktor eksternal. Pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada kenyataannya masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban, keluarga korban serta masyarakat. Dalam upaya penjatuhan hukuman diberikan secara maksimal serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual bagi anak.

Kata Kunci: anak; kekerasan seksual; perlindungan; bantuan hukum

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah istilah yang digunakan sejak zaman dahulu. Karena negara yang menganut hukum yang ketat biasanya selalu berpegang teguh pada aturan yang sangat ketat. Karena pada negara hukum segala aspek kehidupan diatur dalam konstitusi dan berbagai macam peraturan. Konsep dari negara hukum yakni mengarah pada hal yang

jelas menjadi sasaran untuk diaturnya. Konsep tersebut sejak lama telah diterapkan agar semua komponen dalam negara itu memiliki tatanan yang bagus dan teratur. Perkembangan saat ini sudah banyak negara yang menganut hukum yang ketat. Di negara yang menganut konsep hukum mempunyai prinsip yang kuat terhadap berbagai perlindungan kepada HAM, hal itu menjadi pokok dalam menjadi negara hukum. Peran dari birokrasi pemerintah yang berpegang teguh pada aturan. Sehingga siapapun yang melanggar akan mendapatkan ganjaran yang pantas untuk diberikan. Hukum yang diterapkan akan memberikan ketaatan kepada masyarakat pada negara tersebut. Konsep dari negara hukum terus mengalami perubahan menuju yang lebih baik dan kompleks.

Hal itu ditunjukkan adanya konsep yang menganut *civil law* dan *common law* sebagaimana Tidak ada aturan khusus untuk menjadi salah satu diantara kedua konsep tersebut. Karena menurut penulis, konsep tersebut disesuaikan saja dengan bentuk negara dan sistem negaranya itu bagaimana. Karena negara yang akan menjamin kehidupan warga negaranya. Yang terpenting dalam negara itu dapat menjalankan kewajibannya dan tidak merugikan warga masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang mendiami negara tersebut tidak akan kehilangan hak asasinya sebagai manusia. Negara mempunyai peran yang penting dalam kehidupan setiap orang yang ada di negara tersebut, negara yang memberikan jaminan akan kebebasan terhadap beragama, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan dalam melayani warga negara, karena hal itu tidak sesuai dengan tujuan HAM, salah satunya adalah tentang diskriminasi.

Karakteristik dari negara hukum dapat dilihat dalam negara tersebut masalah mengenai HAM di prioritaskan atau tidak. Karena negara hukum itu mengenai HAM sangat begitu sensitif, yang mana sudah menyangkut kehidupan masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan di dalam negara tersebut banyak aturan yang mengatur mengenai HAM. Konstitusi dalam negara tersebut memberikan pengaturan mengenai pentingnya penegakan HAM. Dalam HAM tentunya salah satu hal yang diusung adalah sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah bentuk dari pelayanan dari negara yang secara wajib diberikan kepada masyarakat, yang mana hal itu tokoh utama yang memberikan perlindungan hukum adalah pemerintah. Pemerintah wajib memberikan rasa yang aman dan nyaman untuk setiap warganya. Di Indonesia dengan tegas telah mempunyai pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu dalam UUD 1945 pada Pasal 28B Ayat (2). Serta negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk diberikan kepada warganya mengenai perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

Pada dewasa ini pada masyarakat Indonesia tengah mengalami degradasi moral yang luar biasa, hal ini utamanya mengenai kesusilaan. Bahkan hingga saat ini Indonesia masih banyak hal-hal yang perlu untuk diatasi, salah satunya adalah persoalan tindak kesusilaan tersebut. Sudah banyak mengenai pemberitaan mengenai hal tersebut, mulai dari siaran televisi, berita online, ataupun yang lainnya. Persoalan tersebut merupakan persoalan yang sangat memprihatinkan, sebab banyak dari warga Inonesia yang

mengeskplotasi seksual dari anak-anak yang tentunya belum mengerti mengenai hal tersebut, salah satu bentuk dari kekerasan seksual adalah pencabulan. Sehingga menyebabkan banyaknya korban kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya dari hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.¹

Salah satu bentuk dari karunia Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan amanah yaitu anak. Anak yaitu aset yang wajib untuk diberikan perlindungan, dengan demikian hak anak dari lahir secara hukum harus dipenuhi hak-haknya. Untuk melindungi anak bukan hanya kewajibannya orang tua kandungnya saja, melainkan kita sebagai manusia juga saling memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena anak adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi, baik itu dari keluarga, manusia sekitarnya, dan hingga pemerintah dalam suatu negara. Saat ini banyak kasus yang diberitakan di berbagai media cetak bahwa anak dijadikan eksploitasi seksual bahkan terjadi kekerasan. Hal ini sangat miris apabila terjadi di Indonesia, pasalnya Indonesia sudah mempunyai aturan-aturan dari setiap daerah untuk melindungi masyarakatnya. Banyak dari media televisi yang menayangkan bahwasannya terjadi kekerasan seksual terhadap anak, kasus pemerkosaan terhadap anak, bahkan hingga terjadi pembunuhan. Yang mana seharusnya anak disayangi, dikasihi, dan diberikan perlindungan, tetapi malah anak-anak tersebut mendapatkan perlakuan yang sangat keji. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak (oleh orang dewasa) dan mempertukarkan dengan imbalan baik berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak. Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksplotasi dan disalah gunakan sehingga hak-hak anak semakin terabaikan.²

Berbagai tindak kekerasan seksual, pelecehan seksual, hingga eksploitasi seksual yang terjadi pada anak dapat terjadi dimanapun. Mulai dari lingkup terkecil anak-anak ini dapat menjadi tempat tindakan tersebut, serta lingkungan pertemanan ataupun pada tempat-tempat tertentu. Di Indonesia pada tahun 2020 Komnas Perempuan telah tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan yang menimpa perempuan, baik itu sudah dewasa ataupun anak dibawah umur. Kasus tersebut bisa meningkat seiring tahun berganti apabila tidak ada gerakan untuk melindungi perempuan dan anak dibawah umur ini. Perempuan dan anak-anak yang sangat rentan mendapatkan tindakan yang berbau kesusilaan menyebabkan ketidaknyamanan ketika harus berhadapan dengan banyak orang. Perempuan dan anak-anak juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang selayaknya mendapatkan hak-haknya untuk terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dan kejahatan.

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan yang sangat kompleks dan meresahkan, sehingga tidak dapat dipandang dengan satu sisi saja. Kekerasan seksual adalah istilah yang perilakunya menunjuk pada perilaku seksual yang *deviatif* atau istilahnya adalah perilaku dengan melakukan hubungan seksual yang menyimpang,

¹ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3.2 (2021), 1–10.

² Triastuti Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex Lata*, 3.1 (2022).

yang mana perilaku tersebut dapat merugikan pihak korbannya hingga merusak kedamaian dari korban yang berada di tengah-tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual ini korbannya akan mengalami penderitaan yang sangat serius hingga membutuhkan perhatian yang lebih. Kekerasan adalah bentuk dari tindak penistaan dari harkat dan martabat kemanusiaan. Namun banyak dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa adanya kekerasan seksual ini merupakan hal yang pantas didapatkan pada kebanyakan perempuan yang telah menjadi korbannya, banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa itu merupakan hal yang pantas dan logis untuk didapatkan sebagai bentuk dari kepuasan kepentingan dari laki-laki dan bahkan memperbolehkan kekerasan tersebut. Pada kenyataannya kekerasan seksual yang dapat menjadi korbannya baik itu laki-laki ataupun perempuan, dari usia dewasa ataupun masih anak-anak. Dengan semakin meningkatnya perkembangan zaman, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun. Seiring perkembangan zaman tersebut, kejahatan juga meningkat yang terjadi di lingkungan masyarakat, contohnya seperti pencurian, pemerkosaan, penggelapan, penculikan, bahkan pembunuhan.

Maraknya kasus kejahatan seksual yang ada di Indonesia yaitu salah satunya berkaitan dengan penyimpangan seksual, seperti seks bebas, seks dibawah umur, serta seks pra-nikah. Saat ini dikalangan anak muda untuk melakukan seks bebas adalah hal yang sudah dianggap lumrah bahkan telah menjadi budaya bagi kalangan muda-mudi yang ada di masyarakat. Dalam hukum pidana Islam menerangkan bahwa seks bebas adalah hal yang sangat tercela. Setiap agama tidak ada yang tidak melarang untuk melakukan seks bebas. Karena hal itu merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas dan dibenci. Sedangkan kekerasan seksual yang menimpa anak dibawah umur menurut agama Islam disebut dengan pedofilia. Pedofilia adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap anak yang masih dibawah umur.

Korban dari tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak akan menimbulkan kerugian, baik itu dari segi materil hingga immaterial. Kekerasan seksual adalah segala macam dari perbuatan yang orientasinya mengarah pada seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tidak ada persetujuan dari orang tersebut, hingga menyebabkan rasa malu, trauma, marah dan lain sebagainya. Apalagi anak yang notabene masih dibawah umur yang emosinya belum stabil menjadi merasakan trauma yang sulit untuk disembuhkan, dan menyebabkan bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Kasus kekerasan seksual yang dialami anak ternyata banyak menimbulkan suatu kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktiannya. Misalnya pada kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan ataupun pencabulan yang pada umumnya tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya kehadiran dari orang lain, yang ada hanya pelaku dan korban.³

Tentunya hal tersebut maka diperlukan adanya kebijakan serta perlindungan hukum ataupun pengayoman yang ditujukan kepada korban tindak kekerasan seksual, dan yang menjadi subjek hukumnya adalah manusia. Karena setiap orang yang hidup mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum. Selama ini dalam pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual menurut Sistem Peradilan Pidana di

³ Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.2 (2021), 342–49.

Indonesia belum terlalu menampakkan pola yang begitu jelas. Dalam UU yang mengatur mengenai perlindungan untuk korban tindak pidana kejahatan hingga saat ini sifatnya masih parsial serta hanya tersebar didalam berbagai perundang-undangan. Menurut ahli yang bernama Barda Nawawi Arief, bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku hingga saat ini pada perlindungan korban yang lebih banyak yaitu perlindungan abstrak atau dengan kata lain perlindungan yang tidak langsung. Artinya dalam berbagai rumusan pada tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan selama ini yang hakikatnya sudah ada perlindungan *in abstracto* yang secara langsung menghadap pada kepentingan hukum dan HAM dari korban.⁴

Bantuan hukum sangat diperlukan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, karena baik secara fisik dan mental anak-anak ini memerlukan perhatian yang sangat khusus untuk dapat kembali dapat berinteraksi dengan normal terhadap orang-orang yang ada disekitarnya. Menurut salah satu lembaga bantuan hukum, yaitu LBH Apik yang mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual yang pernah didampingi ini ternyata faktanya tidak mendapatkan perlindungan apapun dari negara didalam berbagai proses untuk menyelesaikan perkara. Negara masih sibuk dengan efek jera yang ditujukan kepada pelaku tanpa melihat dan memperhatikan fisik dan/atau psikis dari korban. Padahal korban ini mengalami trauma berat pada fisiknya, psikisnya, bahkan secara finansial. Yang menjadi korban kekerasan seksual ini dalam proses pelaporan yang juga membutuhkan *visum repertum*, bahkan mengobati traumanya dengan mengharuskan melakukan konseling ke psikolog itu semua dengan mengeluarkan biaya sendiri, bahkan sulit sekali korban kekerasan seksual ini mendapatkan bantuan hukum dari negara.

Sangat ironis ketika mengetahui bahwa keberadaan dari aturan tentang perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih belum bisa untuk dijadikan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi korban dari kekerasan seksual, yang khususnya adalah anak perempuan, yang semakin kesini beragam perlakuan yang tidak manusiawi dialami oleh anak perempuan. Sehingga perlu adanya perlindungan yang komprehensif agar di Indonesia tidak ada lagi korban kekerasan seksual, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Masalah yang telah dipaparkan diatas mendorong penulis untuk dapat melakukan penelitian yang berfokus pada pemberian bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan bagaimana kendala-kendala dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang ada hubungannya dengan bantuan hukum terhadap anak akibat dari kekerasan seksual di Indonesia. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini

⁴ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2.3 (2021), 342–55.

adalah perundnag-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan lalu data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara kualitatif.

PEMBAHASAN

Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan terhadap anak dan permepuan adalah masalah yang sangat krusial sehingga menjadi tantangan pada saat ini. Banyaknya kasus anak yang menjadi korban disebabkan anak-anak ini dianggap memiliki ketidakberdayaan. Bahkan anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan ini dapat timbul dari lingkungan keluarga, masyarakat, serta lingkungan yang ada di sekolah. Pada tahun 2018 telah tercatat sebanyak 1750 kasus yang telah dilaporkan ke instansi pemerintah bahwa kasus tersebut dominan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami anak remaja yang masih dibawah umur akibat dari berpacaran. Dalam KUHAP Indonesia, hak dari korban kekerasan seksual belum secara diakomodir secara seimbang. Sebab, dalam KUHAP Indonesia lebih banyak mengatur mengenai tersangka, sedangkan dari korban kedudukannya belum sepenuhnya optimal.

Berkaca dari hal itu, maka dari Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah peraturan yang menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia khususnya anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual dapat mempunyai alat pelindung yang berupa hukum atas apa yang telah dialaminya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi pokok utama yang menjadi perhatian didalam peradilan pidana. Karena negara melalui pemerintah yang menciptakan produk hukum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Terhadap kasus eksploitasi seksual anak komersial melalui media sosial, dimana anak dijadikan sebagai pemeran video porno yang bertujuan untuk keuntungan materi maka berdasarkan asas *lex sistematic* spesialis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Perlindungan Anak. Dimana undang-undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingkan dengan undang-undang lain, kekhususan tersebut yaitu pertama adalah undang-undang perlindungan anak memang ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana.⁵

Negara Indonesia telah memberikan bantuan hukum melaku Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi P2TP2A yaitu bentuk dari usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan terhadap kekerasan seksual. Lembaga pelayanan ini merupakan pusat pelayanan yang mempunyai integrasi didalam memberikan upaya pemberdayaan perempuan di berbagai macam bidang pembangunan, selain itu perlindungan ini juga ditujukan kepada perempuan dan anak dari banyak jenis diskriminasi bahkan tindak kekerasan, serta mengenai perdagangan orang. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia,

⁵ Mutiara Nastya Rizky and others, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial," *Media Juris*, 2.2 (2019), 197–216.

untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan membentuk berbagai jenis bantuan hukum yang akan diberikan kepada korban kekerasan seksual. Lembaga ini mempunyai berbagai jenis pelayanan, seperti layanan konsultasi hukum, konsultasi Kesehatan reproduksi, pusat dari rujukan, pusat dari penanganan krisis perempuan, pusat pemulihan dari trauma, dan lain sebagainya.⁶

Bantuan hukum yang diberikan dari pemerintah dan/atau masyarakat ini memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tak dapat dipungkiri kasus yang banyak dijumpai di Indonesia salah satunya adalah kekerasan seksual dan yang menjadi korban kebanyakan yaitu seorang perempuan dan anak. Yang mana perempuan dan anak mempunyai ketidakberdayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Bantuan hukum yang dapat diterima dari P2TP2A untuk perempuan dan anak yaitu salah satunya adalah konsultasi hukum. Konsultasi hukum ini dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pencerahan terhadap orang-orang awam yang masih belum mengerti mengenai hak-hal yang nantinya yang berkaitan dengan hukum di Indonesia. Konsultasi hukum ini dapat ditemui nantinya dengan para ahli hukum yang telah menekuni dalam dunia hukum Indonesia. Sehingga apabila dalam melakukan atau bahkan menemukan hal-hal yang perlu untuk dikonsultasikan maka dapat memilih bantuan berupa konsultasi hukum untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dari para konsultan hukum.

Lembaga P2TP2A merupakan peraturan yang menyatakan bahwa dalam suatu daerah itu mempunyai otonominya sendiri-sendiri untuk dapat membentuk kewajibannya dalam membentuk lembaga dengan fungsi utamanya adalah mendampingi korban dari kekerasan yang berperspektif gender. Dalam memberikan bantuan berupa pendampingan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A ini tidak melihat status dari perempuan dan anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, baik itu dari status suku, budaya, agama, golongan, ataupun dari status sosialnya. Dalam memberikan layanan perlindungan hukum dan edukasi terhadap perempuan dan anak, lembaga ini mempunyai bentuk layanan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu antara lain layanan yang berupa litigasi yakni layanan yang berupa pemberian perlindungan terhadap anak korban akibat perkosaan, pencabulan atau pelecehan seksual, serta mendapatkan kekerasan dalam rumah, sedangkan layanan yang berupa non-litigasi yaitu layanan yang berupa mediasi dan konsultasi antara anak dan orang tua. Apabila dalam memberikan layanan tersebut dibutuhkan untuk diberikan sebuah pendampingan hukum, maka yang perlu dilakukan yaitu dengan mendampingi secara langsung dalam proses persidangan, apabila pendampingan tidak dilakukan secara langsung, maka korban dapat diberikan layanan yang berupa konsultasi untuk membuat konsep gugatan sampai proses untuk menghadapi kasusnya saat ini di persidangan nanti.⁷

Tujuan umum dari lembaga P2TP2A adalah untuk dapat mewujudkan dari kesetaraan dan keadilan gender. Hal itu dicapai untuk memberikan sebuah pelayanan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Selain itu, ketersediaan dari informasi mengenai

⁶ Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021), 166–81.

⁷ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021), 30–44.

hal-hal yang ada kaitannya dengan perlindungan dan keadilan gender yang nantinya dapat terbangun suatu hubungan yang baik diantara mitra masyarakat dengan pemerintah Indonesia. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, lembaga ini sama sekali tidak memungut biaya sepeserpun atau dengan kata lain pelayanan ini murni ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang mengalami masalah terkait perlindungan dan keadilan gender, sehingga diberikan secara gratis. Serta pelayanan ini dalam memberikan bantuan hukum dapat dilakukan secara langsung ataupun dengan telepon (*hotline*) yang telah tersedia, bahkan dapat membawa surat rujukan dari lembaga lain mengenai hal yang sama. Sehingga sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Setiap daerah di Indonesia melalui pemerintah daerah dapat mewujudkan tujuan dari P2TP2A dalam memberikan edukasi dan bantuan hukum terhadap korban dari kekerasan seksual antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Layanan P2TP2A bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat mengenai perlindungan anak korban dari kekerasan, sehingga P2TP2A dapat melakukan kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat serta mengkampanyekan pentingnya saling melindungi hak dan kewajiban dari perempuan dan anak yang sering dijadikan objek kekerasan seksual.
- b. P2TP2A dalam hal memberikan edukasi dan bantuan hukum terhadap masyarakat untuk menghargai Hak Anak. Edukasi ini memiliki fungsi agar dapat mewujudkan langkah preventif terhadap hal-hal buruk yang mungkin dapat terjadi, seperti tindak pidana terhadap perempuan dan anak.
- c. P2TP2A dapat membentuk gugus tugas yang tersebar di berbagai wilayah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan/atau pelayanan secara menyeluruh tanpa harus membeda-bedakan .
- d. P2TP2A memberikan pendampingan atau advokasi terhadap anak-anak yang memang sangat perlu untuk diberikan sebuah perlindungan dari masalah yang tengah dihadapi.
- e. Pemberian rehabilitasi terhadap korban yang membutuhkan dengan cara P2TP2A melakukan kerja sama dengan rumah sakit setempat. Tujuan dari hal tersebut adalah agar perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat sembuh mentalnya dengan bantuan psikologi dan dokter untuk dapat membantu korban kekerasan seksual agar fisiknya dapat pulih.
- f. P2TP2A dalam memberi pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan memberikan ruang untuk dapat dijadikan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban, dengan tujuan agar korban dapat lebih menenangkan diri untuk dapat kembali beraktivitas seperti kemarin-kemarin.

P2TP2A dalam menjalankan tugasnya tidak serta merta tidak ada faktor penghambatnya, namun ternyata pelaksanaan dari P2TP2A dalam memberikan bantuan

hukum dan edukasi kepada masyarakat dan korban kekerasan seksual, faktor penghambat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor trauma yang dialami oleh perempuan dan anak ketika mendapatkan kekerasan seksual yang berupa pelecehana seksual. Trauma seringkali menghambat ketika si korban ini akan diberikan bantuan hukum dan edukasi. Karena kebanyakan dari mereka yang sudah merasa trauma, maka mereka cenderung akan bungkam, terkadang juga hingga sampai histeris. Sehingga petugas dari P2TP2A hingga merasa kesulitan apabila ingin mendapatkan informasi yang akurat dari korban, sehingga petugas harus lebih teliti dan jeli dalam menyaring informasi dari korban untuk dapat memberikan bantuan hukum berupa solusi serta jalan keluar yang dapat diambil.
- b. Faktor geografis dari korban, yakni letak lokasi tempat tinggal korban yang jauh dari sehingga petugas merasakan kesulitan dalam menuju lokasi untuk memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
- c. Faktor jarang nya ada transportasi untuk menuju lokasi yang jauh dari jangkauan. Faktor ini berkaitan dengan kurangnya akses jalan dan transportasi yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia, banyaknya kendaraan yang memenuhi jalan-jalan kota, namun di daerah lumayan pelosok kurang mendapatkan fasilitas jalan yang memadai untuk di lewati dengan kendaraan. Sehingga menyebabkan banyak dari petugas yang akan melakukan survei di suatu daerah mengharuskan untuk jalan kaki yang lumayan jauh untuk bisa sampai ke tempat yang dituju.
- d. Faktor *mindset* seseorang. Tidak semua masyarakat Indonesia ini dapat menggunakan fasilitas P2TP2A dengan sebaik-baiknya. Karena menurut sebagian orang apabila melakukan konsultasi dengan misalnya seperti ke psikologi, sebagian orang mengira orang tersebut sedang tidak waras, karena untuk *sharing* mengenai apa yang dirasakan harus ke psikolog. Padahal pergi ke psikolog bukan karena gila, namun ada hal yang memang harus diselesaikan dari dalam diri dengan perantara psikolog untuk membantunya.

Kendala - Kendala dalam Memberikan Perlindungan terkait dengan Bantuan Hukum terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pertanggungjawaban dari negara mengenai kesejahteraan bagi warga negaranya merupakan suatu prinsip dasar terkait dengan pembentukan dari suatu negara yang memiliki suatu tujuan untuk dapat memberikan jaminan atas suatu kesejahteraan. Hal tersebut dapat diartikan secara gampang dari negara yang memberikan suatu kesejahteraan atau ketentraman bagi warga negaranya dengan bentuk pemerintah yang berbentuk demokrasi dimana menempatkan bahwa negara merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemberian jaminan mengenai hukum guna menimbulkan kesejahteraan bagi rakyat. Dimana hal tersebut dapat dicapai dengan melalui berbagai macam ketetapan publik mengenai faktor ekonomi serta juga factor sosial guna mencapai suatu kesejahteraan serta juga keadilan sosial. Dalam upaya pemberian bantuan hukum peranan dari pemerintah agar dapat tercipta suatu

kesejahteraan didalam negara secara luas perlu adanya suatu mekanisme yang dapat memberikan control atau memberikan pengaturan untuk memberikan batasan atas Tindakan dari pemerintah supaya tidak meluas dari suatu lingkup tujuan yang dicapai oleh negara dalam suatu ketetapan. Adanya prinsip terkait dengan kesejahteraan dalam negara sendiri lebih dimengerti sebagai suatu dampak terhadap sumber kesejahteraan individu dari warga negara sebagai sautu bagian terhadap modal sosial.⁸

Pemberian mengenai bantuan hukum ini adalah suatu alasan yang kuat untuk memberi suatu perlindungan mengenai hukum dan bisa memberi bantuan bagi seseorang dimana dirinya ini merasa kepentingan pribadinya telah dirugikan karena adanya suatu perbuatan. Dimana perbuatan tersebut dianggap telah melanggar hukum. Mengenai bentuk dari perlindungan hukum sendiri dapat berupa bagian dari tergapainya suatu keadilan. Dimana tergapainya keadilan ini merupakan hal yang penting, maka dari itu peranan dari pemerintah didalam mengupayakan bantuan hukum selayaknya telah disesuaikan dengan kepentingan dari masyarakat maka dari itu kebijakan terkait dengan upaya perlindungan hukum melewati usaha pemberian mengenai bantuan hukum dimana akan dilakukan oleh pihak pemerintah bisa untuk memberi jaminan hukum dengan adanya hal tersebut dilakukan dengan memiliki maksud atau tujuan supaya fungsi dari hukum bukan hanya mengenai upaya melakukan perwujudan akan suatu kepastian hukum sahaja, akan tetapi dimaksudkan pula agar dapat tercapai suatu jaminan serta keseimbangan dimana dengan bersifat tidak hanya adaptif ataupun lentur serta fleksibel, namun juga memiliki suatu ungsi untuk dapat menciptakan adanya suatu keseimbangan antara pihak pemerintah dengan pihak rakyat.

Kemanjuran dari sistem pengawasan dimana berhubungan dengan pengelolaan mengenai suatu perlindungan terhadap hukum bagi anak penting untuk diperlukan oleh Lembaga yang bersifat independent atau mandiri. Dengan adanya hal tersebut di harapkan supaya dapat untuk melakukan pemberian dukungan bagi pihak pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan dalam penyelenggaraan mengenai dengan perlindungan bagi anak. Guna memberikan suatu penegasan terkait dengan adanya suatu sanksi serta juga hukuman yang diberikan kepada para pelaku pidana, diperlukan adanya suatu kebijakan atau aturan yang bisa memberikan suatu pemberatan mengenai sanksi pembedaan serta pula denda untuk para pelaku kejahatan tindak pidana terhadap anak yang khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Dimana adanya pengaturan atau kebijakan dibuat dengan sanksi tegas dapat untuk dipergunakan guna menimbulkan adanya suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan supaya tidak kembali melakukan pengulangan terkait dengan tindak pidana tersebut serta juga memberikan suatu dorongan terkait dengan adanya suatu Langkah atau upaya yang konkret berguna untuk memberikan sautu pemulihan kembali terkait dengan fisik, psikis dan juga sosial terhadap anak korban dari adanya tindakan kekerasan seksual.

Berdasarkan atas sautu asas mengenai kesamaan yang ada di depan hukum dimana itu adalah salah satu terkait dengan ciri atau karakteristik dari suatu negara hukum. Kesamaan tersebut diberikan baik itu bagi saksi ataupun bagi korban dalam hal ini

⁸ Belli Jenawi, "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)," *Lex Crimen*, 6.8 (2017).

berkaitan dengan upaya pelaksanaan atas suatu proses yang ada dalam peradilan pidana sendiri wajib untuk dilakukan pemberian atas suatu jaminan mengenai hukum. Terkait dengan permasalahan tersebut sendiri sudah terdapat kebijakannya yaitu berada dalam peraturan perundangan yang berkaitan mengenai perlindungan bagi saksi serta juga bagi korban. Mengenai perlindungan bagi saksi dan korban ini mengenai hal terkait dengan perlindungan serta hak dari saksi dan korban, selain itu juga mengenai Lembaga perlindungan saksi serta korban, yang terakhir ialah mengenai suatu ketentuan terkait dengan pidana. Terkait dengan Lembaga perlindungan saksi dan korban sendiri dalam mendampingi para saksi dan juga korban ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan dari pribadi, keluarga, serta harta bendanya bagi saksi dan korban. Saksi dan korban ini bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang telah diberikan. Selain itu Lembaga perlindungan saksi serta korban ini juga mendampingi pada saat memilih serta menentukan jenis dari perlindungan dan juga dukungan atas keamanan,⁹

Adanya suatu perlindungan yang menjadi hak dari korban ini bisa dimulai dari tingkat pertama yaitu pada penyidikan. Hak ini pada maksudnya ialah membawa suatu dampak yang cukup positif bagi proses yang ada dalam peradilan pidana selain itu juga dapat menciptakan suatu rasa keadilan yang tercipta bagi warga masyarakat terkhusus bagi para korban kejahatan. Dalam upaya pemberian mengenai perlindungan hukum mengenai anak sebagai pihak korban, diperlukan adanya suatu perhatian. Terkait dengan dasar-dasar mengenai perlindungan bagi anak ialah bahwa seorang anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Selain itu ialah terkait dengan kepentingan yang terbaik bagi seorang anak. Dalam hal ini, kepentingan terbaik maka harus dipandang sebagai prioritas yang tertinggi. Yang terakhir ialah mengenai ancaman dari kehidupan.

Pendampingan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari pemberian pelayanan, dimana pelayanan ini diberikan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual dimana tujuan dari adanya pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial ialah untuk memberikan penguatan terhadap mental anak agar sanggup melaksanakan segala prosedur serta juga proses dalam pemulihan psikis yang dialaminya dikarenakan adanya tindak kekerasan yang telah diterimanya. Dinas sosial sendiri juga memiliki upaya atau usaha untuk dapat memberikan pemulihan dari trauma yang tengah dialami oleh anak yang menjadi seorang korban atas kekerasan seksual. Tiap anak yang pernah mengalami tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa trauma, baik itu secara fisiknya ataupun trauma secara psikisnya. Mengenai upaya pemulihan dari trauma ini ialah upaya yang dilaksanakan guna menjauhkan anak mengenai pikiran serta perasaan yang secara terus-menerus membayangkannya. Upaya ataupun usaha yang dilaksanakan oleh pihak Dinas sosial merupakan upaya untuk mengajak anak-anak korban kekerasan seksual ini untuk

⁹ Ni Kadek Citra Purnama Dewi and I Nyoman Gede Remaja, "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng," *Kertha Widya*, 8.1 (2021), 156–75.

bernyanyi bersama, bermain, membuat suatu kerajinan tangan hal ini diberikan agar anak korban kekerasan seksual ini tidak lagi terbayang-bayang akan kejadian yang telah mereka alami. Kemudian upaya yang terakhir yang dapat dilaksanakan yaitu memberikan suatu pelayanan mengenai konseling atau penyuluhan. Pelayanan mengenai penyuluhan ini sendiri memiliki suatu tujuan untuk dapat memberi bantuan terhadap anak korban kekerasan seksual yang tengah mengalami stress serta rasa trauma. Pemberian pelayanan mengenai penyuluhan ini dilaksanakan dalam waktu tertentu yaitu mulai dari tiga puluh menit sampai dengan satu jam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi psikologis dari anak korban atas kekerasan seksual. Suatu cara yang dilaksanakan untuk melaksanakan konseling ataupun penyuluhan kepada anak korban dari kekerasan seksual ialah dengan metode melaksanakan suatu pendekatan secara emosional. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam kaitannya proses yang ada didalam peradilan sendiri dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, peuntutan, pemeriksaan hingga sampai dengan pelaksanaan atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Dalam kaitannya proses peradilan ini hak-dak dari anak selaku korban ini wajib untuk wajib dilakukan perlindungan oleh hukum yang berlaku. Maka dari itu terkait perlindungan hukum bagi anak ini perlu untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh para pihak yang berhubungan dengan proses penyelesaian suatu perkara.

Dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan pemerintah membentuk sebuah lembaga yaitu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Dimana mengenai Lembaga ini tiap-tiap daerah diberikan kewajiabnuntuk membentuk Lembaga pelayanan terpadu sesuai daerah otonominya sendiri-sendiri. Lembaga ini dibentuk secara khusus untuk melakukan pendampingan bagi koban kekerasan baik korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri atau anak, korban pelecehan seksual serta juga korban pemerkosaan. Dalam memberikan pelayanan Lembaga ini terbagi atas dua jenis pelayanan. Pelayanan pertama ialah pelayanan litigasi yaitu pemberian layanan mengenai perlindungan hukum serta pemberian edukasi kepada anak koraban, pencabulan atau pelecehan seksual, perkosaan, serta kekerasan didalam rumah tangga.

Tujuan didirikannya Lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ini ialah memiliki maksud untuk dapat memberikan perwujudan atas kesetiaan serta juga keadilan berdasar gender yang ingin untuk dicapai setaip melakukan pemberian pelayananserta kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Dalam mewujudkan tujuan yang dicita-citakan dair Lembaga ini perlu adanya hubungan baik yang terjalin dalam ketersediaan dari para korban untuk memberikan informasi-informasi penting yang diperlukan guna memberikan suatu perlindungan hukum. Sehingga adanya hal tersebut akan dapat tercipta suatu hubungan yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah terkait dengan upaya pemberian bantuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya memberikan kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam memberikan perlindungan bagi anak baik secara rohaniah dan juga jasmaniah merupakan suatu kewajiban, karena hal

teersebut merupakan suatu hak yang dimiliki oleh anak supaya tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual memerlukan suatu atensi yang serius dari pihak-pihak yang terlibat guna pemberian penanganan bagi anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi para pihak dalam upayanya memberikan edukasi serta bantuan hukum terkadang mengalami hambatan.

Faktor-faktor tersebut ialah adanya rasa trauma bagi anak korban perkosaan dimana adanya rasa trauma ini mempengaruhi korban sehingga terkesan hanya diam dan bahkan juga hingga histeris jika para pihak pemberi bantuan menanyakan terkait dengan kronologi kejadian yang dialami oleh anak tersebut. Adanya hal tersebut pun memerlukan suatu kesabaran serta juga kejelian guna mendapatkan informasi sehingga dapat segera ditemukan solusi yang dapat diambil dari kejadian tersebut. Selain itu faktor penghambat yang lainnya ialah pihak pemberi bantuan mengalami kesulitan untuk bertemu dengan korban tindak kekerasan seksual hal ini karena lokasi korban tindak pidana ini jauh dan juga akses untuk menuju ketempat atau ke lokasi si korban ini susah untuk dijangkau kendaraan.¹⁰

Dalam upaya nya melaksanakan pemberian perlindungan terhadap para korban dari tindak pidana mengenai kekerasan seksual pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum sendiri mengalami berbagai kendala yaitu ialah kesulitan dalam melakukan pencarian mengenai alat bukti bahwasannya memang benar kejadian terdapat suatu Tindakan pidana yaitu kekerasan seksual. Hal tersebut dapat terjadi di karena kurangnya sumber informasi telah yang diberikan oleh korban. selain itu juga pihak korban maupun keluarga dari korban sendiri justru memiliki anggapan bahwa suatu kejadian yang dialami oleh korban sendiri merupakan suatu aib yang dimana dianggap bisa membuat nama baik dari pihak keluarganya menjadi tercemar karena adanya tindak pidana tersebut jika para masyarakat mengetahuinya. Selanjutnya para anak yang menjadi seorang korban menganggap dirinya ini tidak memiliki daya sehingga mereka justru memilih untuk bersikap pasrah, diam maupun ketakutan untuk menceritakan teraik dengan apa yang telah mereka alami. Sehingga mereka akan cenderung untuk menarik dirinya untuk jauh dari pergaulannya serta mereka menganggap bahwa dirinya telah melakukan dosa. Yang terakhir ialah terdapat suatu ancaman yang diberikan oleh pihak pelaku, dimana ancaman ini membuat korban menjadi tidak berani dan juga ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Selain itu kendala lain nya yang sering kali dirasakan dan juga ditemui ialah mengenai kendala dalam bidang pemberian fasilitas terkait dengan bantuan hukum. Dimana pada beberapa daerah yang terdapat di Indonesia sendiri berkaitan dengan upaya dalam pemberian fasilitas terhadap perlindungan serta juga melaksanakan pengawasan bagi para korban dari tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual seperti fasilitas mengenai rumah aman justru masih kekurangan tempat. Hal tersebut di karenakan kurangnya anggaran biaya untuk menyediakan rumah aman serta termasuk juga dengan biaya operasional dari pemberian bantuan tersebut. Belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk memulihkan trauma psikologis korban sehingga

¹⁰ Hamka Pradana and Sulung Najmawati, "Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1.1 (2023), 57–70.

untuk sementara waktu peran serta dari keluarga korban untuk mendampingi dan menjadi garda terdepan dalam pemulihan psikis terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian pihak Dinas P2KBP3A juga ikut rutin untuk melakukan pendampingan terhadap korban agar kondisi psikis dari korban cepat membaik agar dapat menatap masa depannya lagi.

Kendala yang dapat muncul dalam kaitannya pemberian perlindungan dalam kaitannya menegakkan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual ialah dapat pula bersumber pada diri dari korban. Maksudnya ialah korban sendiri yang menghendaki agar tidak dilindungi oleh para penegak hukum sehingga hak korban sendiri tidak dapat terlaksana. Misalnya saja mengenai keamanan diri bagi korban agar terhindar dari pelaku jika pelaku belum dapat tertangkap, korban memiliki hak untuk dapat disembunyikan di rumah aman akan tetapi pihak korban enggan atau bahkan tidak bersedia untuk ditempatkan di rumah aman yang telah disediakan. Hal ini sendiri dapat saja terjadi dikarenakan kurang adanya rasa percaya pada penegak hukum itu sendiri.

Kendala lain yang sering timbul adalah suatu kendala yang bersumber dari aparat penegak hukum. Kendala tersebut dapat berupa adanya seorang oknum dari penyidik yang seringkali melaksanakan suatu penyimpangan yang dalam hal ini terkait dengan kepentingan atas hak-hak yang dimiliki oleh korban kejahatan. Tidak dapat menutup kemungkinan berkaitan dengan adanya penyimpangan ini dapat pula menimbulkan suatu akibat yaitu mengenai mental yang buruk dimana hal tersebut dipertunjukkan oleh para oknum-oknum dari pihak kepolisian sebagai pihak penegak hukum itu sendiri. karena ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi kendala dalam segala hal, tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya.

Bantuan Hukum merupakan bantuan yang di berikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik dalam menangani secara litigasi maupun non-litigasi. Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum tersebut sebagai bahagian dari pelaksanaan jaminan kepastian hukum. dalam menjalankan bantuan hukum ini sering kali menemukan berbagai kendala yang di hadapi khususnya tidak efektifnya implementasi pelaksanaan regulasi yang sering tidak berajan tidak sesuai sebagaimana mestinya, permasalahan dari pemberian bantuan hukum ini adalah mengenai belum adanya bantuan hukum yang merata.

SIMPULAN

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan yang sangat kompleks dan meresahkan, sehingga tidak dapat dipandang dengan satu sisi saja. kekerasan seksual adalah istilah yang perilakunya menunjuk pada perilaku seksual yang *deviatif*

atau istilahnya adalah perilaku dengan melakukan hubungan seksual yang menyimpang, yang mana perilaku tersebut dapat merugikan pihak korbannya hingga merusak kedamaian dari korban yang berada di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya kasus anak yang menjadi korban disebabkan anak-anak ini dianggap memiliki ketidakberdayaan. Kekerasan adalah bentuk dari tindak penistaan dari harkat dan martabat kemanusiaan. Negara Indonesia telah memberikan bantuan hukum melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi P2TP2A yaitu bentuk dari usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan terhadap kekerasan seksual. Lembaga pelayanan ini merupakan pusat pelayanan yang mempunyai integrasi didalam memberikan upaya pemberdayaan perempuan di berbagai macam bidang pembangunan, selain itu perlindungan ini juga ditujukan kepada perempuan dan anak dari banyak jenis diskriminasi bahkan tindak kekerasan, serta mengenai perdagangan orang. Lembaga P2TP2A merupakan peraturan yang menyatakan bahwa dalam suatu daerah itu mempunyai otonominya sendiri-sendiri untuk dapat membentuk kewajibannya dalam membentuk lembaga dengan fungsi utamanya adalah mendampingi korban dari kekerasan yang berperspektif gender. Beberapa faktor atau kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban seksual antara lain ialah faktor dari para aparat penegakan hukum, masih kurangnya fasilitas-fasilitas guna memberikan perlindungan serta pengrehabilitasian bagi korban tindak pidana. Selain itu juga terdapat kurangnya suatu pemahaman mengenai dengan aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Faktor sarana atau fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Lampung Tengah sangat terbatas. Faktor masyarakat, kurang pedulinyamasyarakat terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor kebudayaan, budaya malu untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan yang terjadi terhadap anak menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum.

REFRENSI

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2.3 (2021), 342–55
- Andayani, Triastuti, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex Lata*, 3.1 (2022)
- Dewi, Ni Kadek Citra Purnama, and I Nyoman Gede Remaja, "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng," *Kertha Widya*, 8.1 (2021), 156–75
- Jamaludin, Ahmad, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3.2 (2021), 1–10
- Jenawi, Belli, "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35

Tahun 2014),” *Lex Crimen*, 6.8 (2017)

Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021), 166–81

Pradana, Hamka, and Sulung Najmawati, “Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1.1 (2023), 57–70

Probilla, Syuha Maisytha, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021), 30–44

Rizky, Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Muhammad Wahyu Sudibyo, Fatma Ayu Husnasari, and Firmansyah Maulana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial,” *Media Iuris*, 2.2 (2019), 197–216

Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.2 (2021), 342–49